

KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Palu)

Muhammad Fitrah Narska Saputra¹, Jubair², Kartini Malarangan³

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: fitrahnarska@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Korban, Pelecehan seksual, Viktimologi</p> <p>Artikel History</p> <p>Received: 11 Juli 2024 Reviewed: 16 Juli 2024 Accepted: 28 Juli 2024 Published: 12 Desember 2024</p> <p>DOI:/LO.Vol2.Iss1.%.pp %</p>	<p><i>This study aims to determine how the role of victims in the occurrence of criminal acts of sexual harassment against women and to find out how efforts to overcome and prevent criminal acts of sexual harassment by the Palu City Police. The research method used is empirical legal research. The results of this study indicate that, (1) The role of the victim in the crime of sexual harassment exists but is not so significant and is more dominated by the perpetrator. When the victim is an adult woman wearing immodest clothes or showing curves and making movements that lead to sexual matters. Another role is that the victim has a weak physical or mental condition and ignorance about sexual harassment. (2) Efforts to overcome victims of sexual harassment by the palu City Resort Police will focus on preventive and repressive efforts. sia to strengthen the existing regulations dealing with the climate change.</i></p> <p>Keywords: Victims, Sexual harassment, Victimology</p> <p>Abstrak</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah peranan korban dalam terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap perempuan dan untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan dan pencegahan tindak pidana pelecehan seksual oleh pihak Kepolisian Resor Kota Palu. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Peranan korban dalam tindak pidana pelecehan seksual ada tetapi tidak begitu signifikan dan lebih didominasi oleh pelaku. Ketika korban merupakan perempuan dewasa mengenakan pakaian yang tidak sopan atau memperlihatkan lekuk tubuh dan melakukan gerakan yang mengarah ke hal seksual. Peran lainnya yaitu korban memiliki kondisi fisik atau mental yang lemah dan ketidaktahuan tentang pelecehan seksual. (2) Upaya penanggulangan korban pelecehan seksual oleh Kepolisian Resor Kota palu akan fokus pada upaya preventif dan represif. sia to strengthen the existing regulations dealing with the climate change.</p>

©2019; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licences/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduc-

tion in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Sejak manusia dilahirkan ke dunia, manusia telah membawa kodratnya masing-masing. Tuhan telah menciptakan manusia dalam jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dengan tujuan untuk saling mengenal satu sama lain. Kodrat manusia merupakan pembawaan alamiah yang patut dihormati oleh siapapun. Oleh karena itu di dunia bagian barat umumnya ada sebuah ungkapan *every one's created equal*, semua orang diciptakan sama, dan memang demikianlah adanya.¹ Konstitusi dengan tegas menyatakan bahwa “semua warga negara bersamaan dengan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecuali” menegaskan bahwa perbedaan terhadap jenis kelamin manusia tidak boleh menimbulkan sebuah diskriminasi di bidang hukum dan pemerintahan. Negara dan pemerintahan wajib menghargai dan menjunjung tinggi eksistensi manusia tanpa adanya diskriminasi.

Hukum negara dan hukum agama secara tegas menentang keras segala bentuk tindakan diskriminasi, dan secara internasional telah menjadi kesepakatan dunia untuk menghapuskannya. Meskipun harus pula dinyatakan bahwa prinsip semua orang diciptakan sama, perlu di garis bawahi bahwa semenjak manusia dilahirkan akan membawa kodratnya masing-masing. Laki-laki dan perempuan pada prinsipnya dilahirkan sama. Namun ketika telah lahir ke dunia laki-laki dan perempuan akan membawa kodrat dan peran masing-masing. Dan kewajiban suatu negara yaitu untuk melindungi hak-hak manusia sesuai dengan kodrat kelahirannya.

Dengan dominannya budaya patriarki pada sebagian besar kehidupan sosial peran perempuan dalam struktur sosial dan keluarga ditempatkan pada posisi sub-ordinasi. Pandangan bahwa perempuan sebagai harta milik dan berbagai anggapan keliru yang dilekatkan pada perempuan juga menimbulkan konsekuensi buruk dan diperlakukan secara sewenang-wenang, yang menjadikan mereka sebagai korban oleh orang disekitar mereka.²

Pelecehan seksual atau *sexsual harassment* merupakan bentuk pelanggaran atas kesucilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara dan dunia atau merupakan masalah global.³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjelaskan bahwa pelecehan seksual adalah tindakan seksual lewat fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Tindakan yang dimaksud juga berupa siulan, main mata, ucapan yang mengarah ke hal seksual, memperlihatkan materi pornografi dan keinginan seksual, sentuhan atau colekan dibagian tubuh, dan isyarat atau gerakan yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, malu, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

Tindak pelecehan seksual cukup memprihatinkan, mengigit dampaknya kepada korban yang sangat serius, seperti dipermalukan, dihina, direndahkan, terintimidasi, bahkan dapat berakibat stress bagi para korbannya. Selain itu, seringkali korban tidak memiliki keberanian untuk melaporkan kejahatan tersebut karena beberapa alasan, seperti pelecehan yang terjadi di ruang publik yang masih dianggap hal wajar, menganggap pelecehan seksual hal yang remeh dan dibuat-buat. Hal ini yang membuat para korban pelecehan seksual enggan untuk melaporkan kejadian yang mereka alami.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengenal istilah tentang pelecehan seksual. KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul, yakni yang diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Menurut R. Soesilo perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesucilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, semisal: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya.⁴ Pada dasarnya, unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-

¹ Zaidan, M Ali. 2014. “Perempuan Dalam Perspektif Hukum Pidana” dalam *Jurnal Yuridis* Vol. 1, Nomor 2 (Halaman 217-231). Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, hlm. 1

² Romany Sihite. 2007. *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 207 (B)

³ Romi Atmasasmita. “*Kapita Selektia Hukum Pidana Dan Kriminologi*.” viii. Bandung: Mandar Maju, 1995.

⁴ R. Soesilo, 1995, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 212

bentuk perhatian yang bersifat seksual. Perbuatan seperti siulan, kata-kata, komentar yang menurut budaya atau sopan santun setempat adalah wajar. Namun, bila itu tidak dikehendaki oleh si penerima perbuatan tersebut maka perbuatan itu masuk dalam kategori bentuk pelecehan seksual.

Polres Kota Palu mencatat dari 2019 hingga 2022 setidaknya telah terjadi 26 kasus mengenai pelecehan seksual terhadap perempuan di kota palu.

II. PEMBAHASAN

A. Peranan Korban Dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang korban (viktinologi), pada umumnya apabila kita ingin memahami masalah terjadinya kejahatan, terlebih dahulu kita mesti memahami peran dari korban yang mempengaruhi terjadinya kejahatan, pihak korban yang mempunyai kedudukan sebagai partisipan baik pasif ataupun aktif dalam suatu tindak pidana, memainkan berbagai macam peranan yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut.⁵ Peran yang dimaksudkan ialah adanya suatu sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban, ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat tindak kejahatan.⁶ Pelecehan seksual merupakan suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan maksud untuk memenuhi hasrat kepuasan seksualitasnya. Tindakan pelecehan seksual pada umumnya dilakukan oleh orang yang sudah dewasa terhadap anak-anak dibawah umur dan juga terhadap perempuan. Salah satu tindak pidana yang banyak terjadi dimasyarakat adalah tindak pidana kesusilaan yang telah ada sejak zaman dahulu atau bisa ditafsirkan sebagai tindak kejahatan klasik yang selalu mengikuti seiring berjalannya perkembangan budaya manusia itu sendiri.⁷

Tindak Pidana Pelecehan Seksual sudah diatur didalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU-TPKS) Nomor 12 Tahun 2022. Di dalam rumusan undang-undang tersebut tepatnya di pasal 5 hingga pasal 9 yang dapat diketahui bahwa tindak pidana pelecehan seksual itu merupakan suatu kejahatan yang diancam hukuman yakni, perbuatan yang dalam hal ini ialah memenuhi keinginan pribadi yang ditujukan kepada hal-hal yang mengarah ke seksualitas dan/atau kesusilaan baik secara fisik ataupun secara non-fisik secara melawan hukum.

Korban merupakan orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana pelecehan seksual. Kejahatan pelecehan seksual merupakan sebuah perbuatan yang sangat tercela dan dapat diukur dengan adanya pelanggaran terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah yang berasal dari nilai-nilai sosial budaya sebagai suatu sistem tata kelakuan dan pedoman tindakan-tindakan masyarakat, yang dapat menyangkut norma agama, kesusilaan dan hukum.

Sesuai dengan hasil penelitian, ditemukan fakta dilapangan mengenai peran korban tindak pidana pelecehan seksual. Peran korban tindak pidana pelecehan seksual menurut Bapak Aipda Muhammad Asrum, SH, MH selaku Kasubunit XII Satreskrim Polres Palu mengatakan pakaian yang kurang sopan/minim atau pakaian yang memperlihatkan lekuk tubuh yang dikenakan oleh calon korban khususnya kepada perempuan yang masuk dalam kategori dewasa itu sebenarnya dapat menjadi salah satu pemicu terjadinya tindak pidana pelecehan seksual tetapi bentuk pelecehannya yaitu pelecehan seksual secara verbal dikarenakan adanya pelaku yang dapat terangsang atau terstimulus hanya dengan melihat pakaian yang dikenakan oleh calon korban.⁸

Narasumber lainnya yaitu bapak Bripta Fachrul selaku penyidik pembantu di unit PPA mengatakan mental dan fisik yang lemah dari korban dapat menjadi suatu peranan karena hal tersebut dapat menjadi stimulus buat pelaku, seperti korban merupakan anak-anak yang dapat dikatakan memiliki fisik dan mental yang cenderung lemah, dan pelakunya adalah pria dewasa yang memiliki postur dan tenaga jauh lebih besar dari korban. Dalam situasi tersebut korban yang mudah diancam karena mental lemah

⁵ Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, 2019. *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 101

⁶ Rena Yulia, 2010, *Viktinologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 75.

⁷ Meliana Br Sibarani dan Abdurrahman Alhakim. 2022. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana" dalam *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Vol. 9, Nomor 2 (Halaman 1096). Batam: Universitas Internasional Batam.

⁸ Wawancara pada tanggal 19 januari 2024

dan fisik yang lebih rentan dari pelaku sehingga hal tersebut yang membuat korban tidak dapat berbuat banyak.⁹

Dalam beberapa tindak pidana pelecehan seksual yang sering kali terjadi yaitu, adanya peranan korban yang sangat relatif. Maksud dari peranan korban yang relatif adalah yang dimana pihak korban memiliki status sebagai partisipan pasif maupun aktif dalam suatu tindak pidana tersebut. Peranan korban aktif dalam terjadinya tindak pidana pelecehan seksual yaitu salah satu contohnya korban mengenakan pakaian tidak sopan atau ketat sehingga menampakkan lekuk tubuhnya yang dimana hal tersebut dapat merangsang atau menstimulus pelaku untuk melakukan kejahatan.

Sedangkan peran pasif dari korban yaitu adanya situasi atau kondisi dari pihak korban yang dapat mendorong pelaku untuk melakukan suatu tindak kejahatan, tidak berkemauan atau rela menjadi korban tersebut seperti korban yang memiliki fisik yang lemah, kurang mengetahui mengenai tindakan pelecehan seksual yang menimpa dirinya dan akibat dari kelalaian korban itu sendiri sehingga situasi dan kondisi yang memungkinkan dimanfaatkan oleh pelaku untuk berbuat kejahatan.

Tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi kebanyakan didasari oleh adanya pelaku yang memiliki pengendalian diri yang buruk terhadap emosi dan nafsu birahi yang sangat kuat, dikarenakan pelaku yang banyak mengkonsumsi tontonan atau gambar yang berunsur pornografi. Hal tersebut yang dapat membuat pelaku berani atau nekat untuk melakukan aksi kejahatannya.

B. Upaya Penanggulangan dan Pencegahan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu penyelenggara kegiatan pemerintahan dibidang penegakan hukum yang melindungi dan mengayomi masyarakat tidak lah mudah, karena ruang lingkup tugas kepolisian sangat luas yakni seluruh masyarakat, dan perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, mengakibatkan munculnya perubahan tuntutan pelayanan terhadap masyarakat disegala bidang, termasuk pelayanan polisi terhadap masyarakat.

Organisasi Polri disusun secara bertahap mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kewilayahan. Organisasi tingkat pusat disebut dengan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri); tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) di tingkat provinsi, untuk ditingkat kabupaten/kota ada Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek) di wilayah kecamatan.¹⁰

Selaku Lembaga penegak hukum, maka kepolisian memiliki peranan yang sangat besar dalam menjaga proses penegakan hukum yang dirasakan oleh segala elemen, yang terutama ialah masyarakat sebagai elemen utama yang harus dipastikan mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya dalam suatu proses penegakan hukum dan keadilan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa: "Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini".

Pelecehan seksual merupakan salah satu kasus tindak pidana yang cukup banyak diberitakan akhir-akhir ini, yang korbannya mayoritas adalah perempuan dan anak-anak. Dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pelecehan seksual juga lumayan serius. Selain dapat menimbulkan masalah kesehatan, para korban dapat mengalami trauma akibat dari kejahatan tersebut.

Penanggulangan merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah, menghadapi dan juga mengatasi suatu permasalahan yang ada dan dalam melaksanakannya dapat dilakukan sebelum terjadinya masalah (preventif) maupun telah terjadinya masalah (represif).

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Ipda Muhammad Asap, SH, selaku penyidik di unit PPA Polres Kota Palu mengenai tindakan preventif tindak pidana pelecehan seksual narasumber mengatakan bahwa pihak Kepolisian Polres Kota Palu khususnya kepada Binmas dan Kamtibmas yang merupakan satuan di Polres Kota Palu melakukan kegiatan penyuluhan ke sekolah-sekolah dan ke masyara-

⁹ Wawancara pada tanggal 26 januari 2024

¹⁰ Kadek Adi Budi Astawa. 2023. "Peran Kepolisian Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Mataram" dalam *Janaloka* Vol. 2, Nomor 1 (Halaman 99-113). Surabaya: Universitas Airlangga, hlm. 106

kat dalam rangka untuk mensosialisasikan mengenai cara mencegah dan mengantisipasi agar tidak timbul korban pelecehan seksual.¹¹

Narasumber lain yaitu Bapak Muhammad Asrum, SH, MH, selaku Kasubnit XII Satreskrim Polres Palu mengatakan bahwa terkait pencegahan pelecehan seksual, kepolisian melakukan juga sosialisasi melalui media. Seperti media tertulis dan media sosial, memberikan juga informasi atau edukasi terkhusus kepada orang tua yang memiliki anak perempuan untuk mengenakan pakaian yang sopan ketika keluar dan juga memberitahukan tidak pulang diwaktu larut malam.¹²

Dalam bentuk penanggulangan sosialisasi terkait tindak pidana pelecehan seksual yaitu sosialisasi mengenai bahayanya seks bebas dalam masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan dengan cara yaitu memperkenalkan mengenai apa itu pelecehan seksual, seks bebas, apa bahaya yang di timbulkan oleh seks bebas, dan akibat dari seks bebas itu sendiri. Dan umumnya akan disosialisasikan di sekolah-sekolah ataupun di masyarakat terlebih seperti orang tua-orang tua yang memiliki anak perempuan. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat tidak terjerumus ke dalam kejahatan seksual termasuk seks bebas dan berani mengungkapkan ketika dirinya dilecehkan oleh orang lain termasuk keluarga atau orang terdekatnya sendiri yang melecehkan.

Tindakan yang diambil apabila sudah terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap korban yang merupakan perempuan tentu dengan adanya hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pihak pelaku tindak pidana tersebut. Hal ini sudah diatur didalam undang-undang yang diberlakukan di Indonesia. Secara spesifik terdapat didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak pidana kekerasan seksual, karena didalam KUHP pelecehan seksual belum diatur secara jelas, karena dalam KUHP hanya terdapat pasal mengenai pencabulan dan perkosaan.

Untuk kejahatan seksual yang telah mengakibatkan adanya korban, maka ada tindakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Palu terhadap korban. Menurut bapak Ipta Muhammad Asap, SH, yang merupakan penyidik di unit PPA Polres Kota Palu mengatakan bahwa apabila korban mengalami trauma akibat kejahatan seksual tersebut korban akan dibawa ke Rumah Aman. Korban akan diawasi disana diberikan pencerahan dan pendampingan psikolog untuk membantu menghilangkan trauma korban.¹³

Narasumber lainnya yaitu bapak Briptu Zeinal selaku penyidik pembantu di unit PPA Polres Kota Palu mengatakan bahwa untuk perlindungan korban pihak kepolisian bermitra dengan UPTD DP3A kalau korban merasa lingkungan tempat tinggalnya dirasa tidak aman maka akan coba ditempatkan di Rumah Aman.¹⁴

Rumah aman sendiri merupakan salah satu program yang dibuat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan anak (DP3A) dan merupakan tempat tinggal sementara untuk para korban yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan bagi korban yang mengalami pelecehan/kekerasan seksual. Di Rumah Aman para korban akibat dari suatu tindak pidana akan mendapatkan suatu pendampingan dari tenaga ahli seperti pendampingan psikolog dan pendampingan secara religi dengan tujuan untuk membantu korban menghilangkan rasa trauma yang diderita oleh korban.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Peranan korban dalam tindak pidana pelecehan seksual ada namun tidak begitu signifikan dan tidak didominasi oleh pihak yang dirugikan seperti korban khususnya perempuan dewasa yang memakai pakaian yang kurang sopan atau pakaian yang memperlihatkan lekuk tubuh. Dan korban yang memiliki kelemahan fisik dan/atau mental, kurang pengetahuan mengenai pelecehan seksual. Upaya penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual terhadap perempuan di Kota Palu oleh pihak Kepolisian Resor Kota Palu. Upaya pencegahan (preventif) berupa kegiatan sosialisasi langsung ke masyarakat dan melalui media sosial, penyuluhan ke sekolah dan keseluruhan lapisan masyarakat, ataupun kegiatan lainnya yang

¹¹ Wawancara pada tanggal 22 desember 2023

¹² Wawancara pada tanggal 19 januari 2024

¹³ Wawancara pada tanggal 23 desember 2023

¹⁴ Wawancara pada tanggal 22 januari 2024

dapat mencegah terjadinya kejahatan seksual. Upaya penanggulangan (represif) pihak kepolisian akan fokus untuk penyelidikan dan memberikan sanksi pidana kepada pelaku apabila terbukti melakukan kejahatan. Untuk korban, akan dibawa ke Rumah Aman untuk menerima pendampingan psikolog dan medis akibat trauma yang dialami karena pelecehan/kekerasan seksual.

Saran

Aparat kepolisian memberikan edukasi khususnya kepada orang tua dan juga para perempuan yang berpotensi menjadi calon korban untuk membekali diri mereka dan orang sekitarnya dengan memberikan edukasi, baik di lingkungan keluarga, pertemanan, sekolah hingga lingkungan kerja mengenai masalah pelecehan seksual, seperti bentuk-bentuk pelecehan seksual, mencegah terjadinya pelecehan seksual, menghadapi situasi yang memungkinkan timbulnya korban dan sebagainya. Kepolisian resor kota palu untuk lebih meningkatkan dan lebih rutin lagi dalam mensosialisasikan dan melakukan penyuluhan ke masyarakat dengan cara rutin melakukan segala bentuk sosialisasi, baik langsung ke masyarakat ataupun melalui media digital untuk memberitahukan mengenai bahayanya kejahatan seksual. Dan juga untuk pihak yang memiliki kewenangan, untuk memberikan pelaku hukuman yang setimpal sesuai dengan bukti, aturan dan undang-undang yang berlaku dengan harapan agar pelaku jera dan tidak terpikirkan untuk mengulangi kejahatan itu lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Munandar Sulaeman dan Siti Homzah. 2019. *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*. PT Reika Aditama. Bandung.
- Rena Yulia. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Romany Sihite. 2007. *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Romi Atmasasmita. "Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi." viii. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia. Bogor.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*KUHP*)

C. Jurnal

- Kadek Adi Budi Astawa. 2023. "Peran Kepolisian Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Mataram" dalam *Janaloka* Vol. 2, Nomor 1. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Meliana Br Sibarani dan Abdurrahman Alhakim. 2022. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana" dalam *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Vol. 9 Nomor 2. Batam: Universitas Internasional Batam.
- Zaidan, M Ali. 2014. "Perempuan Dalam Perspektif Hukum Pidana" dalam *Jurnal Yuridis* Vol. 1, Nomor 2. Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.